



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG

BUDAYA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. bahwa untuk mendukung penerapan budaya kerja perlu adanya komitmen tinggi, etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral segenap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara terencana, sistematis dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

- Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BUDAYA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
7. Kelompok Budaya Kerja, yang selanjutnya disingkat KBK, adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Nilai Budaya adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia.
9. *Role Model* adalah Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi Pegawai Negeri Sipil yang lain.

Pasal 2

Budaya kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalan, perumusan, dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan kontinyu dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Budaya Kerja bertujuan untuk :

- a. meneguhkan jiwa korps dan kode etik PNS;
- b. meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi;
- c. mendorong peningkatan profesionalisme ASN sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya; dan
- d. memperkuat corak Pemerintahan Daerah bersendikan budaya lokal.

Pasal 4

Mengembangkan budaya kerja memberikan manfaat :

- a. bagi pegawai memberikan kesempatan untuk berperan, berprestasi, aktualisasi diri, mendapat pengakuan, penghargaan, kebanggaan kerja, rasa ikut memiliki dan bertanggungjawab, memperluas wawasan serta meningkatkan kemampuan memimpin dan memecahkan masalah;
- b. bagi instansi antara lain :
 1. meningkatkan kerja sama antar individu, antar kelompok dan antar unit kerja;
 2. meningkatkan koordinasi sebagai akibat adanya kerjasama yang baik antar individu, antar kelompok dan antar unit kerja;
 3. mengefektifkan integrasi, sinkronisasi, keselarasan dan dinamika yang terjadi dalam organisasi;
 4. memperlancar komunikasi dan hubungan kerja;
 5. menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif;
 6. mengeliminasi hambatan-hambatan psikologis dan kultural; dan
 7. menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga dapat mendorong kreativitas pegawai.
- c. bagi Pemerintah Daerah meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Sasaran pengembangan budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah adalah terciptanya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

Ruang lingkup budaya kerja meliputi :

- a. nilai-nilai budaya kerja;
- b. penerapan budaya kerja; dan
- c. pembinaan dan pengendalian.

BAB II**NILAI-NILAI BUDAYA KERJA**

Pasal 7

- (1) Nilai Budaya Kerja di Pemerintah Kabupaten Barito Utara yaitu Melayani, Amanah, Netral, Transparan, Akuntabel, dan Profesional yang disingkat “MANTAP”.
- (2) Nilai Budaya Kerja “MANTAP” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung maksud sebagai berikut:
 - a. melayani, yaitu memiliki sikap mental dan perilaku ingin memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu;
 - b. amanah, yaitu siap sedia melaksanakan tugas dan kewajibannya serta sepenuh hati dalam melayani siapapun dalam urusan kedinasan;
 - c. netral, yaitu sikap tidak memihak dan tidak diskriminatif kepada siapapun yang dilayani;
 - d. transparan, yaitu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan secara jelas dan nyata tidak ditutup-tutupi;
 - e. akuntabel, yaitu setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban selalu dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. profesional, yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan ilmu dan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai bidangnya.

Pasal 8

Perilaku utama yang mendukung penerapan Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- a. melayani meliputi sebagai berikut :
 1. melayani dengan ikhlas dan bertanggung jawab;
 2. tidak mementingkan diri sendiri; dan
 3. bersih dalam berfikir dan bertindak.
- b. amanah meliputi sebagai berikut:
 1. berintegritas;
 2. bersikap jujur; dan

3. tulus dan dapat dipercaya.
- c. netral meliputi sebagai berikut :
 1. tidak diskriminatif;
 2. steril dari kepentingan kelompok; dan
 3. tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik.
 - d. transparan meliputi sebagai berikut:
 1. memberikan informasi yang diperlukan; dan
 2. menghilangkan hambatan komunikasi.
 - e. profesional meliputi sebagai berikut :
 1. memiliki pandangan ke depan dan kreatif;
 2. menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai bidang tugasnya hingga selesai; dan
 3. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kesempurnaan hasil pelaksanaan tugasnya.

BAB III

PENERAPAN BUDAYA KERJA

Pasal 9

Dalam penerapan Nilai dan Perilaku Utama Budaya Kerja, Pimpinan Perangkat Daerah/ Unit Kerja berperan sebagai panutan atau *role model*.

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung penerapan Nilai dan Perilaku Utama Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibentuk KBK pada setiap Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
- (2) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai budaya kerja di lingkungannya;
 - b. mengembangkan perilaku utama sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
 - c. melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi, dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya; dan
 - d. Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreativitas masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas :
 - a. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK;
 - b. mengkoordinir perumusan kegiatan KBK;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KBK; dan
 - d. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan aktivitas KBK.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas :
 - e. mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan tugas administrasi pelaksanaan KBK;
 - f. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan KBK; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua KBK.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas :
 - a. berperan aktif melaksanakan kegiatan KBK;
 - b. bekerjasama dengan seluruh anggota;
 - c. melaporkan pelaksanaan Kegiatan KBK secara berkala; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- (4) Susunan Organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (5) Pembentukan dan nama KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.

Pasal 12

Untuk memacu penerapan Budaya Kerja menggunakan yel-yel pada acara formal atau non formal.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan dan arahan dalam penerapan Budaya Kerja; dan
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi KBK.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

